



PUTUSAN

NOMOR 880/PDT/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ANTON HENDRA KUSUMAJAYA, S.T., bertempat tinggal di Jalan Wisma

Medokan WM-K/3, RT/RW – 008/008, Kelurahan Medokan

Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula

PENGGUGAT;

Melawan:

SLAGBOOM JOHN GOVERT, dilahirkan di Papendrecht, pada tanggal 20 Juni

1933, swasta, Nederland, selaku KOMISARIS PT.

INDOPIPE dahulu bertempat tinggal di Royal Park TL 3/16

Citraland, Surabaya, berdasarkan Kartu Ijin Sementara

Tinggal (KITAS) No. 2C21C10385-G, untuk saat ini

berkedudukan hukum di PT. INDOPIPE, Jalan KIG Raya

Selatan Blok D Nomor 12A-26, Desa Randuagung,

Kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik, Selaku

Komisaris dan Pemegang Saham

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula

TERGUGAT I;

2. **PT. INDOPIPE**, yang bergerak dalam bidang industri pipa dan selang plastik,

berkedudukan di Jalan KIG Raya Selatan Blok D Nomor

12A-26, Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas,

Hal 1 dari 25 Putusan Nomor 880/PDT/2016/PT SBY



kabupaten Gresik, berdasarkan Akta Anggaran Dasar No. 12, tanggal 16 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris/PPAT SUPRAPTO, S.H.,

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

3. **KUKUH WIRA SARJANA**, Selaku Direktur PT. INDOPIPE, bertempat tinggal di Dusun Kramat, RT/RW - 001/001, Desa/ Kelurahan Penglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Madura, Pemegang KTP No. 3528011004840015, untuk saat ini berkedudukan di Jalan KIG Raya Selatan Blok D Nomor 12A-26, Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 8, tanggal 7 Nopember 2014, yang dibuat oleh Notaris yang sama di Surabaya, Devi Chrisnawati, S.H;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

Untuk selanjutnya **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**, **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** dan **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III** disebut **PARA TERBANDING** semula **PARA TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 21 Desember 2016 Nomor 880/PEN.PDT/2016/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;



2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 21 Desember 2016 Nomor 880/PEN.PDT/2016/PT SBY untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 27 Oktober 2016 Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Gsk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa majelis hakim banding menerima dan mengutip duduk perkara putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 27 Oktober 2016 Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Gsk, dengan pihak Penggugat sekarang Pembanding, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan Akta terakhir tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. INDOPIPE, No. 8, tanggal 7 Nopember 2014 *Juncto* tentang Akta yang sama No. 13, tanggal 7 Juni 2014, yang dibuat oleh Notaris yang sama di Surabaya, Devi Chrisnawati, S.H. dan berdasarkan pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. INDOPIPE No. 07, tanggal 17 September 2008 *Juncto* tentang Akta yang sama No. 12, tanggal 16 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris yang sama, di Jakarta, SUPRAPTO, S.H. yang menegaskan dan menerangkan bahwasannya PENGGUGAT adalah *Presiden Direktur dari PT. INDOPIPE*, yang berkedudukan hukum di Jalan KIG Raya Selatan Blok D, No. 12A – 26, Randuagung, Kebomas – Gresik.

Anggaran Dasar mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan Nomor : AHU-18403.40.22.2014, tanggal 08 Juli 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, atas dasar dan legalitas hukum sebagaimana tersebut diatas dan belum adanya *ketentuan terakhir*, terkait perubahan dan penggantian atas susunan struktural jabatan Direksi dari PT. INDOPIPE yang terbaru maka mutatis-mutandis kedudukan PENGGUGAT adalah *masih tetap sebagai Presiden Direktur yang Sah dan Berdasar Hukum dari PT. INDOPIPE* yang berkedudukan hukum di Jalan KIG Raya Selatan Blok D, No 12A – 26, Randuagung, Kebomas – Gresik.
3. Bahwa, dalam perjalanan karir kepemimpinan PENGGUGAT sebagai Presiden Direktur dalam masa jabatan, periode 2014 hingga 2016, perusahaan PT. INDOPIPE tidak pernah mengalami permasalahan kinerja dan justru Perseroan mengalami kemajuan dan mendapatkan keuntungan serta telah mendapatkan kepercayaan dari institusi Perbankan yang dikarenakan adanya peningkatan kredibilitas PT. INDOPIPE dalam kinerja selama dipimpin oleh PENGGUGAT .
4. Bahwa secara tiba-tiba, pada tanggal 16 Maret 2016, TERGUGAT I menyampaikan surat melalui email kepada PENGGUGAT yang memberitahukan tentang **pemberhentian** dengan **menonaktifkan** PENGGUGAT selaku Presiden Direktur dari PT. INDOPIPE, berdasarkan Circular Resolution para Pemegang saham /per tanggal 15 Maret 2016 dari jabatannya dan melimpahkan jabatan dan kewenangan tersebut kepada Sdr. Kukuh Wira Sarjana yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan.

Dimana sebelumnya PENGGUGAT tidak pernah sama sekali menerima pemberitahuan, undangan permintaan rapat, baik secara formal dan informal bahkan dari Direksi yang lain maupun dari Para Pemegang Saham dan bahkan dari TERGUGAT I selaku Komisaris.

Hal 4 dari 25 Putusan Nomor 880/PDT/2016/PT SBY



5. Bahwa, terhadap Surat yang dibuat dan yang disampaikan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, tentang **pemberhentian** dengan **menonaktifkan** PENGGUGAT selaku Presiden Direktur PT. INDOPIPE per/tanggal 15 Maret 2016 dari jabatannya, maka dengan disertai iktikad baik, PENGGUGAT mengirimkan surat balasan per/tanggal 21 Maret 2016 dimana dalam surat tersebut PENGGUGAT mengingatkan kepada TERGUGAT I bahwa Surat Keputusan dan pemberitahuan tentang pemberhentian dengan menonaktifkan PENGGUGAT selaku Presiden Direktur dari PT. INDOPIPE per/tanggal 15 Maret 2016 dari jabatannya *adalah tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur sebagaimana yang ditentukan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.*
6. Bahwa dari surat yang dilayangkan oleh PENGGUGAT tersebut maka pada tanggal 7 April 2016, TERGUGAT I memberikan tanggapan yang pada intinya menyatakan :
 - 1) *Bahwa tidak ada pemberhentian/penonaktifan yang dilakukan Komisaris kepada PENGGUGAT selaku Presiden Direktur, dimana Pemberhentian PENGGUGAT adalah sesuai dengan keputusan sebagai bentuk dari Circular Resolution para pemegang saham.*
 - 2) *Bahwa Circular Resolution tersebut merupakan keputusan yang mengikat yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.*
7. Bahwa dari dalil dan argumen tersebut diatas telah membuktikan bahwasanya TERGUGAT I telah *rancu* dan *tidak Konsisten* dalam mengambil Kewenangan Kebijakan sebagai Komisaris dan tentunya telah *melakukan penyalahgunaan-keadaan* dengan melakukan tindakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui kewenangannya baik sebagai Komisaris dan juga sebagai pemegang saham dalam asas *Ultra Vires* dari suatu perseroan.

8. Sehingga tindakan TERGUGAT I yang memberhentikan PENGGUGAT dengan menonaktifkan sebagai Presiden Direktur atas dasar *Circular Resoluitian* per/ tanggal 15 Maret 2016 adalah sangat tidak berdasar dan melanggar hukum dimana jika berpijak pada ketentuan pasal 105, 106 dari UU No. 40 Tahun 2007, maka telah terjadi tindakan penyalahgunaan keadaan, *Misbruik Van Omstadigheden* dalam jabatan TERGUGAT I selaku Komisaris dari Perseroan.

(*Vide : Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, 422-423*).

9. Bahwa tindakan TERGUGAT I yang memberhentikan PENGGUGAT dengan menonaktifkan sebagai Presiden Direktur atas dasar *Circular Resoluitian* per/ tanggal 15 Maret 2016 tersebut didasarkan pada ketidaksetujuan TERGUGAT I atas sikap kehati-hatian PENGGUGAT dalam jabatannya sebagai Presiden Direktur (*vide pasal 97 UU No. 40 / 2007*) yang tidak sependapat dengan TERGUGAT I yang akan menjual dan/atau mengalihkan perusahaan kepada pihak lain yang belum jelas dan tidak memiliki kredibilitas serta *tidak layak dalam fit and proper test* selayaknya pihak yang beritikad baik untuk men-*Take Over* suatu Perusahaan.

Dan sikap kehati-hatian PENGGUGAT ini justru dipandang buruk dan menjadi bentuk Subyektifitas TERGUGAT I terhadap kinerja PENGGUGAT, dimana kelanjutan sikap dan tindakan TERGUGAT I dalam mengemban pertanggung-jawaban sebagai Komisaris Perseroan tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam AD/ART Perseroan PT. INDOPIPE, Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 07, tanggal 17 September 2008 *Juncto* tentang Akta yang sama No. 12, tanggal 16

Hal 6 dari 25 Putusan Nomor 880/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris yang sama, di Jakarta, SUPRAPTO, S.H. dan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

10. Bahwa baik TERGUGAT I selaku Komisaris, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Direksi Perseroan dalam menerbitkan dan mempertahankan *Circular Resolution* sebagai instrumen dasar hukum atas suatu Keputusan untuk memberhentikan dengan menonaktifkan PENGGUGAT sebagai Presiden Direktur dari PT. INDOPIPE per/tanggal 15 Maret 2016, maka jika kita landaskan pada rujukan ketentuan Anggaran Dasar dari PT. INDOPIPE sebagai instrumen utama dari perseroan akan sangat bertentangan dan tidak berdasar sebagaimana telah ditegaskan dan dijelaskan dalam No. 07, tanggal 17 September 2008 *Juncto* tentang Akta yang sama No. 12, tanggal 16 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris yang sama, di Jakarta, SUPRAPTO, S.H.

Dimana pada pasal 10 ayat (5) AD/ART PT. INDOPIPE, No. 12, tanggal 16 Agustus 2004, telah sangat jelas dan terang menyatakan ***“Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan rapat umum pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu”***.

Juncto pasal 11 ayat (4) AD/ART PT. INDOPIPE No. 07, tanggal 17 September 2008 yang telah menyatakan dengan jelas ***“ Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.***

Hal 7 dari 25 Putusan Nomor 880/PDT/2016/PT SBY



Sehingga dari *illegalitas* kewenangan dengan memanfaatkan penyalahgunaan keadaan baik dalam jabatan dan situasi kondisi terkait, maka baik TERGUGAT I, khususnya Para Tergugat telah terbukti secara sah dan berdasar melakukan perbuatan melanggar hukum dan bagi PENGGUGAT baik secara kewenangan dan keabsahan atas jabatan serta eksistensinya adalah masih sebagai Presiden Direktur yang tetap aktif untuk dapat menjalankan tugas-tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh AD/ART Perseroan Terbatas (PT).

Dengan demikian segala produk keputusan dan/atau penetapan dari Direksi dan Komisaris PT. INDOPIPE dengan dalih apapun terkait dengan penonaktifan PENGGUGAT sebagai Presiden Direktur dari PT. INDOPIPE dapat dikatakan sebagai produk yang cacat yuridis.

11. Bahwa, tindakan TERGUGAT I dengan menerbitkan surat-surat Keputusan, baik *Circular Resolution* maupun turunannya yang terkait, sangat jelas didasarkan pada iktikad yang tidak baik yang bertentangan dengan pasal 10 ayat (3) AD/ART PT. INDOPIPE, karena Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk waktu 5 tahun lamanya dan dapat diberhentikan setiap waktu oleh Rapat Tersebut. Sedangkan Pemberhentian PENGGUGAT selaku Presiden Direktur sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan tanggal 16 Maret 2016 tentang pemberhentian yang menonaktifkan PENGGUGAT selaku Presiden Direktur dari PT. INDOPIPE per/tanggal 15 Maret 2016 dari jabatannya tersebut tidak memiliki landasan hukum, penuh dengan rekayasa dan justru telah melakukan penyalahgunaan keadaan, *Misbruik Van Omstadigheden* atas suatu jabatan dan/atau atas suatu keadaan khususnya TERGUGAT I sebagai seorang Komisaris yang justru terbukti secara sah dan menyakinkan telah melanggar asas *Ultra Vires* dalam jabatannya, tanpa



memperhatikan ketentuan yang diatur dalam AD/ART yang menjadi pedoman dan aturan dalam melaksanakan kegiatan Perseroan Terbatas (PT. INDOPIPE).

12. Bahwa dengan ke-arogansian TERGUGAT I dalam mengambil sikap dan tindakan terhadap eksistensi PENGGUGAT sebagai Presiden Direktur yang masih Sah dalam hukum maka pada tanggal 19 April 2016, melalui surat No. 01.3/I&Co/IV /2016, PENGGUGAT melayangkan teguran sebagai bentuk somasi I atas sikap dan tindakan TERGUGAT I yang sangat Subyektif tanpa didasari dengan aturan hukum yang benar.

Hingga dilayangkannya Somasi II pada tanggal 30 April 2016, melalui surat No. 02.4/I&Co/IV/2016, baru pada tanggal 12 Mei 2016, TERGUGAT II melalui Surat No. 13/ST-SM&P/Ex/V/2016, memberikan jawaban berupa tanggapan yang intinya tetap masih tidak ada penjelasan dan pertanggungjawaban berdasar hukum atas pemberhentian dan penonaktifan PENGGUGAT, bahkan tidak ada bentuk iktikad baik dari Para Tergugat Kompensi/Para Peggugat Rekonpensi untuk menjembatani kondisi serta eksistensi PENGGUGAT baik sebagai Presiden Direktur maupun sebagai pribadi yang berhak atas alasan pemberhentian dan penonaktifan dari jabatan maupun atas kompensasi dari kontribusi dan loyalitas kinerja PENGGUGAT dalam membangun perseroan setelah dikeluarkan dengan tidak hormat.

13. Berdasarkan argumen dan narasi yang kami sajikan di atas, telah memberikan pembuktian berdasar hukum bahwasannya Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT, baik dari sisi pribadi maupun dari sisi jabatan atas dasar pelanggaran dari AD/ART Peseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya pada pasal 105 ayat (1), (2) dan (3) tentang alasan dan Hak Bela Diri.

14. Bahwa, diberhentikannya PENGGUGAT dengan dalih penonaktifan oleh Para Tergugat yang didasarkan pada mekanisme *Circular Resolution*, yang mungkin didasarkan pada pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas oleh TERGUGAT I, adalah sangat tidak berdasar hukum dimana penggunaan ketentuan pasal 91 oleh TERGUGAT I tersebut masih cacat hukum dan tentunya masih harus dilengkapi dengan ketentuan sebagaimana diatur pasal 105 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, yang harus didahului dengan pemberitahuan tentang rencana pemberhentian dan pemberian kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian *juncto* AD/ART perseroan PT. INDOPIPE No. 07, tanggal 17 September 2008 *juncto* tentang Akta yang sama No. 12, tanggal 16 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris yang sama, di Jakarta, SUPRAPTO, S.H.
15. Bahwa mekanisme dari "*Circular Resolution*" yang dialihkan Para Tergugat sebagai kebenaran mutlak dan absolut adalah merupakan bentuk pemahaman dan pengertian dasar hukum yang Subyektif dan arogan serta sangat salah besar dimana pemahaman tersebut tanpa dilandasi dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam AD/ART Perseroan PT. INDOPIPE, bahkan bentuk dari *Circular Resolution* yang dimaksud oleh Para Tergugat tersebut tidak pernah ada.
16. Oleh karena pemberhentian PENGGUGAT dengan dalih penonaktifan sebagai Presiden Direktur oleh Para Tergugat melalui Surat Keputusan tanggal 16 Maret 2016 tentang pemberhentian dengan menonaktifkan PENGGUGAT sebagai Presiden Direktur dari PT. INDOPIPE per/tanggal 15 Maret 2016 yang didasarkan pada "*Circular Resolution*", telah terbukti sah

Hal 10 dari 25 Putusan Nomor 880/PDT/2016/PT SBY



dan berdasar hukum mengandung iktikad buruk bahkan dapat dikatakan telah melecehkan PENGGUGAT sebagai individu yang diangkat dengan terhormat untuk mengemban jabatan Terhormat sebagai Presiden Direktur. Sehingga menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Para Direksi dan Komisaris (*TERGUGAT I*, *TERGUGAT II* dan *TERGUGAT III*) untuk memberikan kompensasi atas pelanggaran hukum dan tidak hormatnya Para Tergugat terhadap kinerja dan tanggung jawab PENGGUGAT baik dari sisi hak, jabatan, tanggung jawab yang melekat baik pada diri pribadi maupun dalam jabatan PENGGUGAT sebagai seorang Presiden Direktur.

17. Bahwa, dengan dasar akibat dari *illegalitas* tindakan Para Tergugat sebagaimana dinarasikan tersebut di atas sehingga PENGGUGAT tidak bisa bekerja dan beraktifitas sebagai seorang Presiden Direktur di PT. INDOPIPE seperti sediakala maka sudah menjadi Hak dalam hukum bagi PENGGUGAT untuk meminta kompensasi atas peyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh Para TERGUGAT, khususnya TERGUGAT I yang dapat diperinci sebagai berikut:

Materii :

1. PENGGUGAT tetap pada status sebagai Direksi sampai dengan saat ini dan harus tetap dibayar gajinya yaitu :
 - Gaji Bulan Maret 2016 sebesar : Rp. 30.000.000,-
(Tigapuluh Juta Rupiah).
 - Gaji Bulan April 2016 sebesar : Rp. 30.000.000,-
(Tigapuluh Juta Rupiah).
 - Gaji Bulan Mei 2016 sebesar : Rp. 30.000.000,-
(Tigapuluh Juta Rupiah).
2. Bonus kinerja PENGGUGAT pada Tahun 2014-2016, sebesar Rp30.000.000.000,00 (Tiga puluh milyar rupiah).



3. Kompensasi atas pemberian saham Perseroan sebagai bentuk insentif bagi Jabatan Presiden Direktur yang seharusnya diberikan oleh Tergugat II, senilai Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah).
4. Fee Pengacara sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Immateriil :

5. *Disrespect Causal*, akibat pelecehan sikap kepada PENGGUGAT dari illegal prosedural atas pemberhentian dengan menonaktifkan PENGGUGAT sebagai seorang Presiden Direktur, sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar rupiah).

Sehingga total *Kompensasi* yang wajib untuk dibayar dan diberikan Para Tergugat kepada PENGGUGAT adalah : Rp85.590.000.000,00 (Delapan puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah).

18. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan PENGGUGAT kelak tidak sia-sia maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap :

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. KIG Raya Selatan Blok D No. 12A-26, Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik, setempat lebih dikenal dengan Alamat PT. INDOPIPE berdasarkan Sertifikat Hak Guna BANGUNAN (SHGB) No. 1310, sesuai Surat Ukur No. 2088/1993, tanggal 2 September 1993, Seluas 3.332,89 m² dan seluas lebih kurang 286 m², atas nama PT. Kawasan Industri Gresik, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Gresik, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. KIG Raya Selatan Blok D No. 12A-26, Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : PT. ISPAT PANCA PUTRA

Sebelah Selatan : Perumahan Penduduk Randuagung, Gresik

Sebelah Barat : CV Kudatama Mas (Barat Laut)

19. Bahwa, oleh karena gugatan PENGGUGAT diajukan berdasarkan alat-alat yang Sah dan Berdasar Hukum maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) sekalipun ada permohonan verzet, banding atau kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan memutuskan dengan Amar Petitum sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap:
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. KIG Raya Selatan Blok D No. 12A-26, Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik, setempat lebih dikenal dengan Alamat PT. INDOPIPE berdasarkan Sertifikat Hak Guna BAngunan (SHGB) No. 1310, sesuai Surat Ukur No. 2088/1993, tanggal 2 September 1993, Seluas 3.332,89 m² dan seluas lebih kurang 286 m², atas nama PT. Kawasan Industri Gresik, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Gresik, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. KIG Raya Selatan Blok D No. 12A-26, Desa
Randuagung, Kecamatan Kebomas, kabupaten
Gresik

Sebelah Timur : PT. ISPAT PANCA PUTRA

Hal 13 dari 25 Putusan Nomor 880/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Perumahan Penduduk Randuagung, Gresik

Sebelah Barat : CV Kudatama Mas (Barat Laut)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwasannya "*Circular Resolution*" yang didasarkan dan diterbitkan *TERGUGAT I* adalah tidak berdasar, tidak Sah dan telah melanggar hukum karena dibuatnya dan/atau dikeluarkannya *Circular Resolution* a quo telah melanggar mekanisme dan prosedur sebagaimana yang ditentukan dan diatur dalam pasal 105 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* AD/ART perseroan PT. INDOPIPE No. 07, tanggal 17 September 2008 *Juncto* tentang Akta yang sama No. 12, tanggal 16 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris yang sama, di Jakarta, SUPRAPTO, S.H.
3. Menyatakan dan menetapkan Para TERGUGAT, khususnya TERGUGAT I, terbukti bersalah dan beritikad buruk melakukan Pelanggaran Hukum sebagai bentuk *Ultra Vires* atas kewenangan-jabatannya dalam suatu Perseroan, sehingga telah merugikan baik dari pribadi dan jabatan PENGGUGAT, secara Materiil dan Immateriil.
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa PENGGUGAT masih sebagai Presiden Direktur dari PT. INDOPIPE berdasarkan Akta terakhir tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. INDOPIPE, No. 8, tanggal 7 Nopember 2014 *Juncto* tentang Akta yang sama No. 13, tanggal 7 Juni 2014, yang dibuat oleh Notaris yang sama di Surabaya, Devi Chrisnawati, S.H. dan berdasarkan pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. INDOPIPE No. 07, tanggal 17 September 2008 *Juncto* tentang Akta yang sama No. 12, tanggal 16 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris yang sama, di Jakarta, SUPRAPTO, S.H., sebagaimana berdasar

Hal 14 dari 25 Putusan Nomor 880/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan Nomor : AHU-18403.40.22.2014, tanggal 08 Juli 2014, **atau** ;

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk memenuhi dengan segera dan secepatnya atas ganti kerugian sebagai bentuk Kompensasi jabatan PENGGUGAT sebagai Presiden Direktur yaitu dengan perincian :

Materiil:

1. PENGGUGAT tetap pada status sebagai Direksi sampai dengan saat ini dan harus tetap dibayar gajinya yaitu :
 - Gaji Bulan Maret 2016 sebesar : Rp. 30.000.000,-
(Tigapuluh Juta Rupiah).
 - Gaji Bulan April 2016 sebesar : Rp. 30.000.000,-
(Tigapuluh Juta Rupiah).
 - Gaji Bulan Mei 2016 sebesar : Rp. 30.000.000,-
(Tigapuluh Juta Rupiah).
2. Bonus kinerja PENGGUGAT pada Tahun 2014-2016, sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tigapuluh Milyar Rupiah).
3. Kompensasi atas pemberian saham Perseroan sebagai bentuk insentif bagi Jabatan Presiden Direktur yang seharusnya diberikan oleh Tergugat II, senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
4. Fee Pengacara sebesar Rp. 500.000.000,- (Limaratus Juta Rupiah).

Immateriil:

5. *Disrespect Causal*, akibat pelecehan sikap kepada PENGGUGAT dari illegal prosedural atas pemberhentian dengan menonaktifkan PENGGUGAT sebagai seorang Presiden Direktur, sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Limapuluh Milyar Rupiah).

Hal 15 dari 25 Putusan Nomor 880/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total *Kompensasi* yang wajib untuk dibayar dan diberikan Para Tergugat kepada PENGGUGAT adalah : Rp. 85.590.000.000,- (Delapanpuluh Lima Milyar Limaratus Sembilanpuluh Juta Rupiah), sejak perkara ini diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) sekalipun ada permohonan verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya tertanggal 19 Mei 2016, telah pula mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya mohon majelis hakim pengadilan negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi PARA TERGUGAT;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaart*);

II. DALAM POKOK PERKARA

DALAM PROVISI

1. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. KIG Raya Selatan Blok D No. 12A-26, Desa Randuagung, kecamatan kebomas, kabupaten Gresik, setempat lebih dikenal dengan Alamat PT. INDOPIPE berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1310, sesuai Surat Ukur No. 2088/1993, tanggal 2 September 1993, seluas 3.332,89 m² dan seluas lebih kurang 286 m² atas nama PT. Kawasan Industri Gresik;

Hal 16 dari 25 Putusan Nomor 880/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KOMPENSI

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaart*);
2. Menyatakan Keputusan *CIRCULAR RESOLUTION OF SHAREHOLDERS OF PT. INDOPIPE* tertanggal 16 Maret 2016 tentang pemberhentian PENGGUGAT selaku Presiden Direktur adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan jabatan PENGGUGAT selaku Presiden Direktur telah berakhir sejak adanya keputusan *CIRCULAR RESOLUTION OF SHAREHOLDERS OF PT. INDOPIPE* tertanggal 16 Maret 2016;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar secara tunai dan sekaligus atas kerugian yang diderita PENGGUGAT REKONPENSI dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materil

- Sisa nilai tagihan/invoice yang ditandatangani dan diakui TERGUGAT REKONPENSI yang belum dibayar sebesar Rp. 8.791.747.451,- (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).
- Bunga bank = Rp. 8.791.747.451,- x 2%/bulan x 43 bulan (pembayaran terakhir dilaksanakan 27 Januari 2015 sampai



dengan di ajukannya jawaban dan gugatan rekompensi ini belum dilaksanakan kembali) = Rp. 7.560.902.807,- (tujuh milyar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);

Total kerugian Materiil yang dialami oleh PENGGUGAT REKONPENSI adalah sebesar Rp 8.791.747.451,- + Rp. 7.560.902.807,- = Rp. 16.352.650.258,- (enam belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).

b. Kerugian Immateriil

- Karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI, maka terpaksa PENGGUGAT REKONPENSI menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum dengan Menggunakan Jasa Advokat sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- Hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh PENGGUGAT REKONPENSI akibat tidak dibayarnya sisa pembayaran oleh TERGUGAT REKONPENSI sebesar Rp 8.791.747.451,- (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah). apabila dipergunakan untuk perputaran bisnis PENGGUGAT REKONPENSI selama 43 (empat puluh tiga) bulan sejak 27 Januari 2015 tidak dilaksanakannya pembayaran sampai dengan diajukannya jawaban dan gugatan rekompensi ini adalah sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- Tercemarnya nama baik perusahaan PENGGUGAT REKONPENSI akibat perbuatan TERGUGAT REKONPENSI yang apabila dinilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Total kerugian immateriil yang dialami oleh PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah);

Sehingga total kerugian yang wajib ditanggung oleh TERGUGAT REKONPENSI adalah kerugian materiil sebesar Rp. 16.352.650.258,- + kerugian immateriil sebesar Rp. 55.000.000.000,- = total secara keseluruhan kerugian materiil dan immaterial adalah sebesar Rp. 71.352.650.258,- (tujuh puluh satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan milik TERGUGAT REKONPENSI antara lain :
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Wisma Medokan WM-K/3, RT/RW- 008/008, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya milik TERGUGAT REKONPENSI ;
 - b. Mobil Merk Mercedes Benz, Type S300 warna hitam, Nomor Polisi: N 1438 GV ;
 - c. Mobil Merk Mercedes Benz, Type E200 warna Putih, Nomor Polisi: B 31 LOE ;
 - d. Mobil Merk Jeep Type Wrangler, warna kuning, Nomor Polisi: L 71711.
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT REKONPENSI/PARA TERGUGAT KOMPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSIKOMPENSI sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perhari setiap TERGUGAT REKONPENSI lalai melaksanakan isi putusan ini, sejak putusan dibacakan;

Hal 19 dari 25 Putusan Nomor 880/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) sekalipun ada upaya hukum banding, verset dan kasasi maupun upaya hukum lainnya;
7. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Pemanding tersebut Pengadilan Negeri Gresik telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Oktober 2016 Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Gsk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan Gugatan Provisi Penggugat Kompensi tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara timbul dalam perkara ini sebesar Rp705.000,00 (Tujuh ratus lima ribu rupiah);

Hal 20 dari 25 Putusan Nomor 880/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal **10 November 2016**, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 27 Oktober 2016 Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Gsk tersebut;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal **15 November 2016**, kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan kepada Terbanding III semula Tergugat III, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
3. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal **24 November 2016**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan kepada Terbanding III semula Tergugat III, pada tanggal **15 November 2016**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
5. Surat Keterangan tidak mempelajari berkas perkara (Inzage) dari Penitera Pengadilan Negeri Gresik, tanggal **8 Desember 2016**;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal 21 dari 25 Putusan Nomor 880/PDT/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan dan keberatannya dalam pengajuan upaya hukum bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Gsk tanggal 27 Oktober 2016, bukti-bukti para pihak dalam perkara ini, serta surat-surat yang terkait dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa pihak para Tergugat dalam Konpensasi/ Penggugat dalam Rekonpensasi mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat cacat Error in Persona dan gugatan tidak jelas atau kabur (Obscur Libell);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam Kopensi/ Tergugat dalam Rekonpensasi tidak memenuhi syarat format suatu gugatan, karena gugatan mengandung error in persona, dimana tidak tepat seorang JOHN GOVERT SLAGBOOM sebagai pengurus badan hukum SLAGBOOM BEHHER BV digugat secara pribadi, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi diterima maka pokok perkara belum dapat diperiksa oleh karena itu belum dapat dipertimbangkan sehingga putusan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensasi:

Hal 22 dari 25 Putusan Nomor 880/PDT/2016/PT SBY



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam Kompensi dinyatakan tidak diterima maka gugatan dalam Rekompensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Gsk tanggal 27 Oktober 2016 haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan HIR (Reglement Indonesia yang Diperbarui) dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekompensi sebagai Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Gsk tanggal 27 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KOMPENSI:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan dalam Provisi tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari para Tergugat Kompensi/ para Penggugat dalam Rekompensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan para Penggugat dalam Rekonpensi/para Tergugat dalam Kompensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Senin** tanggal **6 Februari 2017** oleh kami, **DR. H. Suharjono, SH.MHum.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **Sutrisni, SH** dan **I Gusti Ngurah Astawa, SH.MH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **13 Februari 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Judi Rusianto, SH, MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

1. **Sutrisni, SH.**

DR. H. Suharjono, SH.MHum.

t.t.d.

2. **I Gusti Ngurah Astawa, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Judi Rusianto, SH.MH.

Hal 24 dari 25 Putusan Nomor 880/PDT/2016/PT SBY



Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp 5.000,00
2. Materai	Rp 6.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp139.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00